



LURAH KALURAHAN MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR 9  
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47).
17. Peraturan Desa Murtigading Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Murtigading Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5).
19. Peraturan Desa Murtigading Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Murtigading Nomor 6 Tahun 2020);
20. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
dan  
LURAH KALURAHAN MURTIGADING

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.106.035.120,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.698.754.015,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (592.718.895,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 592.718.895,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 592.718.895,00
Sisa (Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : Januari 2021

LURAH KALURAHAN MURTIGADING

ttd

S U T R I S N O

Diundangkan di Murtigading  
pada tanggal Januari 2021

CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2021 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL: (01/MURTIGADING/2021)